

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Meningkatnya aktivitas pembangunan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan. Kondisi ini membuat dunia dicemaskan oleh semakin buruknya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam, baik laut, darat maupun udara dalam menunjang pembangunan.

Penurunan kualitas lingkungan secara terus-menerus menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan. Kualitas sanitasi, pengolahan sampah, keterbatasan lahan untuk ruang terbuka hijau dan kesadaran masyarakat atas perubahan iklim menjadi beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh para pejabat kota di Indonesia. Karena itu, unsur utama yang harus dimiliki pelaku pemerintahan ini adalah kemampuan dan konsistensi identifikasi persoalan lingkungan.¹

¹Toif Fadzoli, "Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah dalam Bidang Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. I, No. 3, (Agustus 2023)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 telah menetapkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”. UUD 1945 juga memberikan wewenang penuh kepada negara secara eksklusif untuk menguasai sumber daya alam yang terdapat pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga lingkungan hidup demi memenuhi kesejahteraan warga negaranya, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah untuk menetapkan kebijakan mengenai upaya kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kawasan Industri Modern Cikande merupakan salah satu bagian kawasan industri yang berada di wilayah Kabupaten Serang sekaligus menjadi objek kajian pada penelitian ini. Kawasan Industri Modern Cikande mempunyai luas 3.175 Ha, yang dilengkapi dengan infrastruktur berkualitas dan fasilitas-fasilitas pendukung serta pengaturan kawasan yang terencana dengan sangat baik.²

Kawasan Industri Modern Cikande dijadikan lokasi penelitian sekaligus studi kasus dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Pertama,

²Dikutip dari <https://www.modern-cikande.co.id/lang-id/aboutus.html> diakses pada Tanggal 25 November 2022, pukul 10.30 WIB

di Kawasan Industri Modern Cikande terdapat sejumlah perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai industri besar maupun sedang dan bergerak di beragam industri, seperti tekstil dan sandang, makanan dan minuman, farmasi dan kimia, hingga elektronik dan beberapa industri lainnya. Kemajemukan industri ini mengundang kehadiran beragam agen dengan beragam kepentingan di satu arena sosial yang kompleks. Kedua, secara sosial Kawasan Industri Modern Cikande memiliki karakteristik yang terbangun oleh keberadaan masyarakat yang masih tinggal di permukiman yang berada di dalam kawasan tersebut. Ketiga, Kawasan Industri Modern termasuk ke dalam salah satu objek vital nasional, sehingga kondisi lingkungan di sana senantiasa menjadi perhatian pemerintah.

Keberadaan Kawasan Industri Modern Cikande memang memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah maupun luar daerah, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Barengkok sebagai salah satu Desa yang berdekatan dengan wilayah Kawasan Industri Modern Cikande. Dibangunnya Kawasan Industri Modern jelas berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat Desa Barengkok yang lebih baik dan berkurangnya tingkat pengangguran karena banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan pada industri-industri di wilayah Kawasan Industri Modern. Keberadaan Kawasan Industri Modern juga menimbulkan aktivitas-aktivitas baru yang dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar

karena semenjak Kawasan Industri Modern Cikande berdiri terdapat penambahan jumlah penduduk yang signifikan dimana banyak masyarakat dari luar daerah yang menetap di sekitar wilayah Desa Barengkok untuk waktu yang cukup lama karena mencari tempat tinggal yang berdekatan dengan lokasi tempat pekerjaan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat lokal maupun non lokal untuk membangun kegiatan usaha baru yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat sehingga saat ini banyak bermunculan aktivitas usaha ekonomi baik yang menawarkan produk maupun jasa seperti banyaknya rumah-rumah kontrakan yang terbangun untuk disewakan, banyaknya toko-toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari mulai dari menjual makanan-makanan ringan, alat peralatan rumah tangga, menjual lauk-pauk, pulsa dan lain sebagainya, serta tak ketinggalan juga banyaknya usaha jasa yang bermunculan seperti jasa mencuci dan setrika pakaian (*laundry*), jasa potong rambut dan perawatan kecantikan, hingga pada jasa antar jemput (ojeg). Keberadaan sektor industri nyatanya juga telah membawa resiko yang menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat adanya penyimpangan dalam proses kegiatan produksi yang dilakukan setiap harinya oleh pelaku usaha sehingga telah menyebabkan kemerosotan mutu lingkungan hidup. Sama halnya dengan Kawasan Industri Modern Cikande yang juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan

kelangsungan kehidupan masyarakat sekitar yang bertempat tinggal dekat dengan industri-industri di wilayah Kawasan Industri Modern Cikande. Dari 270 kegiatan industri yang ada di Kawasan Industri Modern nyatanya hal tersebut telah meresahkan masyarakat sekitar akibat adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan beberapa fenomena:

1. Terjadinya pencemaran udara yang telah mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Salah satu penyebabnya adalah debu yang berasal dari kegiatan transportasi dimana banyak kendaraan besar yang keluar masuk kawasan untuk kegiatan produksi sehingga menimbulkan debu-debu dengan ukuran yang cukup tebal. Berdasarkan hasil pengujian terhadap parameter partikulat (debu) di area Kawasan Industri Modern Cikande menunjukkan nilai yang tinggi. Bentuk pencemaran udara lainnya yakni berupa asap (emisi) yang berasal dari beberapa industri peleburan besi dan baja berupa asap berwarna abu-abu hingga kehitaman. Data pengaduan lingkungan juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya telah terjadi pengaduan kasus lingkungan berkenaan dengan pencemaran udara.
2. Telah terjadi penurunan kualitas sungai yang mengganggu ekosistem makhluk hidup didalamnya dan aktivitas masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh pencemaran sungai Cikambuy di wilayah Desa Cijeruk. Sungai yang letaknya mengelilingi perkampungan warga, kondisinya semakin

memprihatinkan karena telah mengganggu kehidupan ekosistem makhluk hidup lain di dalamnya dengan banyaknya ikan yang mati akibat air yang telah terkontaminasi oleh bahan zat kimia dari kegiatan produksi. Kondisi ini juga mengakibatkan sungai Cikambuy tidak dapat dipergunakan kembali untuk keperluan sehari-hari. Kondisi sungai Cikambuy telah tercemar, keadaannya menjadi kotor, warnanya pun berubah menjadi hitam pekat, berbusa, dan telah menimbulkan bau tidak sedap setiap harinya. Menurut pengakuan tokoh masyarakat dari Desa Cijeruk menyatakan bahwa sampai saat ini pencemaran sungai Cikambuy masih terus terjadi dan belum ada tindak lanjut yang serius dari pemerintah setempat.

Kondisi di atas mendorong peran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang selaku unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk menggiatkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktifitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Selain itu dibutuhkan peran aktif dari Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam menyelenggarakan upaya pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga resiko terhadap pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin agar tidak menimbulkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih besar lagi.

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk ikut andil dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di daerah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup yang harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki komitmen yang kuat antar lembaga/instansi yang berkaitan dengan sosial, budaya maupun kependudukan, sehingga kendala yang dihadapi dapat diatasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peratuaran lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden dan lain-lain termasuk Peraturan Daerah kabupaten/kota harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Kemudian berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dimana di dalamnya terdapat sub urusan mengenai air limbah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, maka peneliti tertarik dalam mengambil judul **Peran Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kawasan Modern Cikande Kabupaten Serang)**. Dalam hal ini pendekatan Fiqh Siyasah digunakan untuk membahas mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kajian legislasi Islam yang menjamin ketepatan proses pembentukan suatu peraturan

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Industri Modern Cikande?
2. Bagaimana Peran Pelaku Usaha Kawasan Industri Modern Cikande terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri?

3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Industri Modern Cikande.

C. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu peran Pemerintah Daerah dalam mengatur permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Industri Modern Cikande berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 dan Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini diarahkan sebagai upaya menyajikan suatu gambaran hasil penelitian lapangan yang secara material sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitiannya antara lain adalah untuk:

1. Menjelaskan peran Pemerintah Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Industri Modern Cikande.
2. Menjelaskan Peran Pelaku Usaha Kawasan Industri Modern Cikande terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri.

3. Menganalisa perspektif fiqh siyasah terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Industri Modern Cikande.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca akan mendapat manfaat positif dari hasil bacaan yang peneliti suguhkan. Maka dari itu, berikut manfaat-manfaat yang dapat diambil berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan sumbangan terkait sumber legalitas hukum bidang tata negara berkaitan dengan pengelolaan limbah industri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara.
- b. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi tolak ukur acuan ataupun masukan, pedoman serta bahan pembelajaran berbagai kalangan khususnya Dinas terkait dalam hal mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri.
- c. Hasil manfaat penelitian yang sama juga demikian kepada masyarakat agar mengetahui informasi terkait dengan Peraturan daerah untuk selanjutnya dijadikan bahan acuan berperan aktif

dalam mendukung pelaksanaan dan penerapan jangka panjang dalam mengimplentasi Peraturan Daerah tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah peran pemerintah terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri perspektif fiqh siyasah yaitu:

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Sumber	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian, Persamaan dan Perbedaan
1	Okta Oktami Yuda dan Eko Priyo Purnomo Kebijakan Pengendalian Pncemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel di Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menggunakan jenis	Hasil: Mengimplementasikan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel melalui tiga kegiatan yaitu pengendalian, pengawasan, dan pembinaan. Adapun hasil pelaksanaan pengendalian pencemaran limbah cair hotel yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota Yogyakarta pada tahun 2017

	<p>Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 8 (2) Desember 2018³</p>	<p>penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>dilaksanakan dengan baik. Hal ini tersebut dapat dilihat dari indeks kualitas air yang mencapai 99,60%, di mana target indeks kualitas air sebesar 50.20 dapat tercapai dengan angka 50.00%, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala yang disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia.</p> <p>Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneliti tinjauan hukm pencemaran lingkungan hidup di lingkup pemerintan daerah berdasrkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan</p>
--	--	---	--

³Oki Otami Yuda dan Eko Priyo Purnomo, “Kebijakan Pengendalian Pencemran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017”, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. VII, No. 2, (Desember 2018).

			<p>Daerah dengan metode yuridis empiris.</p> <p>Perbedaan: Peneliti terdahulu dan peneliti saat ini memiliki perbedaan dalam hal fokus lokasi dan waktu penellitiaan dan juga pada metode penelitian</p>
2	<p>Sapto Wahyono</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014</p> <p>Jurnal YUSTITIA Vol 19 No.1 Mei</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengetahui penanganan lingkungan hidup berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014</p> <p>Metode penilitiam menggunakan pendekatan yuridis normatif</p>	<p>Hasil: (1) untuk meningkatkan kkualitas hidup masyarakat kabupaten Pemekasan, perlu adanya penuangan kedalam produk hukum daerah agar lebih optimal dn bermanfaat bagi seluruh masyarakat. (2) adanya pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Pemekasan berdampak erhadapperubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan , sehingga perlu</p>

	2018 ⁴		<p>upaya meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan Limbah B3</p> <p>Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneili tinjauan hukum pencemaran lingkungan hidup di lingkup pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemeritahan daerah.</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu dan penelitian ssat ini memiliki perbedaan dalam hal lokasi dan waktu peneliian</p>
3	NunuBudi Irawan dan Eni Kusdarini	Penelitian ini mendeskripsikan 1)	Hasil: Hasil analisi menunjukkan adanya gangguan

⁴Sapto Wahyono, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, *Jurnal Yusista*, Vol. XIX, No. 1, (Mei 2018).

	<p>Impelementasi Perlindungan Hukum Masyarakat Akibat Limbah Industri Kecil di Kabupaten Bantul Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Volume 9 No.3 Tahun 2020⁵</p>	<p>Perana Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Perlindungan hokum masyarkat akibat limbah industri kecil. 2) Hambatan yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam perlindungan hokum masyarakat akibat limbah indusutri kecil, 3) Solusi hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantl dalam perlindungan hokum masyarakat akibat limbah industri</p>	<p>katimbas yang dapat dikategorikan menjadi permasalahan terkait lalu lintas, permasalahan social, dan permasalahan terkait relasi industrial, Persamaan: Penelitian terdahulu dan peneliti saat ini memiliki persamaan Karen mengambil objek permasalahan pada Kawasan Industri Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis secara umum dalam hal lokus, tahun dan metode pendekatan. Pada penelitian terdahulu tidak diteliti peran pemerintah</p>
--	---	--	--

⁵Suni Budi Wirawan dan Eny Kusdarini, "Implementasi Perlindungan Masyarakat Akibat Limbah Industri Kecil di Kabupaten Bantul", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol. XIX, No. 3, (2020).

		kecil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	maupun perspektif siyasah secara khusus dalam tinjauan permasalahan katimbas di Kawasan Industri seperti yang dilakukan penelitian penulis.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan tujuan menjamin kehidupan masyarakat. Peningkatan pembangunan dapat dilihat dari pembangunan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan sebuah proses pembangunan yang mempunyai prinsip memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Masalah terbesar yang harus di hadapi adalah mencapai pembangunan berkelanjutan yang terganggu atau mengalami kerusakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan lingkungan. Masalah-masalah lingkungan membentuk suatu energi yang berfungsi sebagai pendorong dalam melatar belakangi dampak kerusakan lingkungan yang terjadi pada zaman sekarang. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran

lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).⁶

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain dengan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷

Pelaksanaan perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang -undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

⁶ Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.29.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 74.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

perbedaan kedua bentuk perlindungan hukum dapat dilihat dari waktu kapan perlindungan hukum itu dapat dilakukan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan cara melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan.

Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat.

Al-Qur'an telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi, sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya . Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, karena hal itu adalah amanah Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dengan kata lain, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Karenanya, untuk menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan harus terus dilakukan.

Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah.⁸

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Araf Ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”⁹

⁸ M, Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran sebagai Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan,1996) h. 295.

⁹ Qur'an Surat Al-Araf Ayat 56

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁰ Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga hukum yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam mengatur permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Industri Modern Cikande berdasarkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 dan Perspektif Fiqh Siyasah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan Sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹¹

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 82.

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* h. 87.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kawasan Modern Cikande, Kabupaten Serang. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kawasan Modern Cikande karena sebagaimana diketahui bahwa Kawasan Industri Modern Cikande merupakan salah satu industri besar yang dilihat dari dampak negatifnya yaitu telah berdampak buruk bagi lingkungan yang berada di sekitar lokasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi adalah

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* h. 95-101.

teknik atau metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian. Tujuan melakukan observasi yaitu untuk mencari informasi dan mendapatkan data yang akurat. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, wawancara dapat dilakukan secara informal dan secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara informal dapat dilakukan terhadap masyarakat biasa seperti kelompok masyarakat yang tidak terkait dengan protokoler. Sedangkan wawancara formal dilakukan terhadap pejabat negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama yang terkait dengan protokoler.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara,

responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.¹³

Alat wawancara dalam penelitian ini adalah panduan wawancara (*guide interview*) yang hanya berisi garis besar masalah penelitian terkait peran pemerintah daerah dalam mengatur permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Industri Modern Cikande berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 dan Perspektif Fiqh Siyash.

b. Data Sekunder

Data-data sekunder tersebut terdapat di dalam buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan pendapat para ahli, laporan-laporan, artikel-artikel, atau dalam dokumentasi resmi dari pemerintahan yang memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¹³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* h. 96.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Serang.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini adalah dengan cara kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data lalu diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi lima Bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan: pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Gambaran umum tentang objek penelitian: pada bab ini menjelaskan tentang kondisi geografis, gambaran umum wilayah, struktur organisasi penelitian dan keadaan sosial objek penelitian.

Bab III, Tinjauan teoritis: pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan analisa dan pembahasan penelitian.

Bab IV, Peran Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Di Kawasan Modern Cikande Kabupaten Serang. Pada Bab ini meliputi Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 dan Peran Pelaku Usaha Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Kawasan modern Cikande dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasa dalam Mengatur Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Di Kawasan Modern Cikande.

Bab V, Penutup: pada bab ini berisi penutup yang di dalamnya mencakup seluruh bagian isi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

